



**PUTUSAN**

Nomor173/Pid.B/2018/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEYDI MACKEL KALUMATA**  
Tempat lahir : Tumpaan  
Umur/Tanggal lahir : 44/24 Mei 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel.Bitung Barat Dua Lk.li Kec.Maesa Kota Bitung  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Meydi Mackel Kalumata tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Perpanjangan PU tidak ditahan

Terdakwa Meydi Mackel Kalumata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengayatakan terdakwa MEYDY M KALUMATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk mmenguntungkan diri nsendiri atau orang lain secara padanya, melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat vataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk mengerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2010, 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2017 , dikembalikan kepada yang berhak bapak Sonny J Lumantouw,SH;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapanterdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa Meydi Mackel kalumata pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di kos-kosan saksi korban Sonny Lumantouw atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang ,maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendatangi kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada saksi korban kemudian terdakwa mengatakan untuk membayar pajak mobil dan pajak ijin usaha minyak di Kotamobagu dengan jaminan mobil Avanza namu karena mobil tersebut masih dalam proses pelunasan (kredit) maka saksi korban tidak mengambil mobil tersebut sebagai jaminan, kemudian saksi korbanpun bersedia menyerahkan uang yang diperlukan terdakwa dan diambil secara bertahap yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi tetapi masih dalam tahun 2015, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan terdawapun mengiyakannya dengan mengatakan iay tunggu uang minyak dari kotamobagu dan saksi korban mengiyakan dan memberikan uang tersebut, kemudian yang kedua terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar pajak ijin usaha minyak di Kotamobagu dan berjanji akan mengembalkannya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, yang ketiga terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan yang keempat terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa terakhir kali meminta uang kepada saksi korban dan akan mengembalikan semua uang saksi korban, yang kelima terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membayar bunga dari pinjaman;

Bahwa selanjutnya uang yang terdaskwa terima dari saksi korban Sonny Lumantouw tidak dipergunakan untuk usaha minyak dan membayar mobil namun dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah milik terdakwa yang berada dilokasi daerah panilki kota manado;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



Bahwa kemudian terdakwa sampai batas yang telah disepakati belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa dan saksi korban juga membuat surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban dibitung tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada kantor Notaris Nasrun koto SH, MH dengan nomor 3973/W/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Notaris Nasrun Koto SH, MH hingga sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya yang akan mengembalikan uang saksi korban dan telah melanggar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti surat kwitansi yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang titipan sementara dari saksi korban sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Meydi Mackel kalumata pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di kos-kosan saksi korban Sonny Lumantouw atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendatangi kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk meminta uang kepada saksi korban kemudian terdakwa mengatakan untuk membayar pajak mobil dan pajak ijin usaha minyak di Kotamobagu dengan jaminan mobil Avanza namu karena mobil tersebut masih dalam proses pelunasan (kredit) maka saksi korban tidak mengambil mobil tersebut sebagai jaminan, kemudian saksi korbanpun bersedia menyerahkan uang yang diperlukan terdakwa dan diambil secara bertahap yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi tetapi masih dalam tahun 2015, yang pertama terdakwa meminta kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian



saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan terdakwa pun mengiyakannya dengan mengatakan iya tunggu uang minyak dari kotamobagu dan saksi korban mengiyakan dan memberikan uang tersebut, kemudian yang kedua terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar pajak ijin usaha minyak di Kotamobagu dan berjanji akan mengembalkannya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, yang ketiga terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan yang keempat terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa terakhir kali meminta uang kepada saksi korban dan akan mengembalikan semua uang saksi korban, yang kelima terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membayar bunga dari pinjaman;

Bahwa selanjutnya uang yang terdakwa terima dari saksi korban Sonny Lumantouw tidak dipergunakan untuk usaha minyak dan membayar mobil namun dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah milik terdakwa yang berada di lokasi daerah panilki kota manado;

Bahwa kemudian terdakwa sampai batas yang telah disepakati belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa dan saksi korban juga membuat surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban dibitung tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada kantor Notaris Nasrun koto SH, MH dengan nomor 3973/W/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Notaris Nasrun Koto SH, MH hingga sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya yang akan mengembalikan uang saksi korban dan telah melanggar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti surat kwitansi yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang titipan sementara dari saksi korban sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SONNY LUMANTOW**, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini Karena masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannyapada bulan Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita di ditempat kos-kosan saksi di kelurahan madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa telah meminjam uang dari saksi sebesar Rp.276.000.000,-( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tunai secara bertahap dan akan dikembalikan dalam jangka 3 minggu yang pertama Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),kedua Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) , ketiga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), keempat Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan yang kelima Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan semuanya dijanjikan akan di kembalikan dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dipakai untuk membayar hutang di Bank untuk kredit mobil tangki;
- Bahwa saat peminjaman uang tersebut yang melihat selain terdakwa ada Adri Kuntel;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah dapat uang minyak dari kotamobagu;
- Bahwa setiap saksi datang kerumah terdakwa jawabnya belum ada;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.276.000.000,-( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi akan mencabut perkara ini dan menyatakan cukup sampai disini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **MARTHIN SAM KUNTEL**dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini Karena masalah penipuan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah Sonny Lumantouw;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannyapada bulan Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita di ditempat kos-kosan saksi Sonny Lumantouw di kelurahan madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Sonny Lumantouw untuk usaha minyak;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang dari saksi Sonny Lumantouw kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan hampir kurang lebih Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa asal usul uang yang dipinjamkan saksi Sonny Lumantouw kepada terdakwa adalah dari Jonatan Manoppo;
- Bahwa saksi Sonny Lumantouw meminjamkan uang tidak memakai kwitansi namun ada perjanjian lisan bila uang pinjaman tidak dikembalikan maka mobil avanza putih milik terdakwa dapat diambil alih oleh korban sebagai pengganti uang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban selama dua minggu;
- Bahwa awalnya terdakwa setelah dari Manado sampai ditempat kos kosan korban dikelurahan Kadoodan pada waktu dikost saya terdakwa dengan korban pada saat itu terdakwa mau pinjam uang dari korban,hampir sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)untuk digunakan uasaha minyak dan korban memberikan uang dengan jaminan begitu dapat uang dari kota mobagu akan dikembalikan kalau belum bisa mengmbalikan uang tersebut maka mobil avaza metik milik terdakwa akan jadi jaminan sebagai pengganti uang yang dipinjam terdakwa namun sampai sekarang uang korban belum dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa memiliki usaha minyak dan terdakwa memiliki 5 (lima) mobil tangki;
- Bahwa mobil putih milik terdakwa tidak diambil oleh korban karena masih kredit di Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### 3. **ADRY AGUSTINUS KUNTEL**dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini Karena masalah penipuan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah Sonny Lumantouw;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut saksi tidak tahu terjadi dimana namun ketika pembuatan kwitansi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar uang pinjaman tersebut di rumah saksi pada tanggal 06 Oktober 2016 di Kelurahan Aertembag I Lingkungan II Kec. Aertembaga Kota Bitung
- Bahwa korban adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa perjanjian korban dengan terdakwa Sesuai kwitansi yang ditandatangani dengan surat pernyataan yaitu dengan mengembalikan uang tersebut selang satu minggu sejak ditandatangani setelah lewat batas waktu tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat terdakwa malah menghindar saat dihubungi korban;
- Bahwa Uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 276.000.000,-( dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara bertahap sebanyak lima kali;
- Bahwa terdakwa meminjam uang untuk usaha minyak
- Bahwa peminjaman uang tersebut tidak memakai bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya mengembalikan uang kepada korban malahan korban menghubungi terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari Korban
- Bahwa saksi melihat langsung penandatanganan surat kesepakatan karena dilakukan di rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penipuan dimana pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah Sonny Lumantouw;
- Bahwa terdakwa mengenal korban sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pada waktu itu korban memberikan dari hasil jasa kliennya pak pendeta Jonatan Manoppo di Manado kemudian uang itu saya terima dari Korban secara bertahap yang pertama Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta ribu rupiah), yang ketiga Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), yang keempat Rp. 4.000.000,-( empat juta rupiah), yang kelima Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah ), yang keenam Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang ketujuh Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) jumlahnya semua Rp. 279.000.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban di manado di Marina Plaza dan di Bitung pada tahun 2014 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman uang sebesar Rp. 279.000.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tidak ada perjanjian sama sekali;
- Bahwa terdakwa tidak menjaminkan mobil avanza putih sama sekali;
- Bahwa peminjaman dilakukan atas kepercayaan saja;
- Bahwa usaha terdakwa tidak berjalan lancar dan bangkrut;
- Bahwa mobil tangky terdakwa ada 4 (empat) mobil dan sekarang sudah tidak berjalan lagi dan sudah pailit;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam kepada korban untuk usaha minyak;
- Bahwa terdakwa dulu punya usaha minyak solar untuk industry yang terdakwa Suplai ke PKN Kotamobagu namun sekarang sudah tidak lagi karena terdakwa sudah bangkrut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015,;
2. 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2016;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan oktober 2015 di Manado dan Bitung terdakwa telah melakukan peminjaman uang kepada saksi Sonny Lumantouw sebesar Rp 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan peminjama uang kepada saksi Sonny Lumantouw dengan perjanjian akan dilakukan pembayaran/ pelunasan seminggu setelah uang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman untuk kredit Mobil tangki minyak di Bank;
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman kepada saksi Sonny Lumantouw dengan dasar kepercayaan saja;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman yang diberikan oleh saksi Sonny Lumantouw karena usaha minyak milik terdakwa sudah bangkrut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menghilang dan menghindari untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sonny Lumantouw sudah ada kesepakatan dan pernah bertemu dimana terdakwa dan saksi Sonny Lumantouw membuat kesepakatan diatas kwitansi yang menyatakan bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan terdakwa akan membayar uang tersebut seminggu setelah penandatanganan kesepakatan;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi Sonny Lumantouw sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi Sonny Lumantouw dalam persidangan sudah mencabut pengaduannya dan memohon agar perkara ini dihentikan dan cukup sampai disini saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk pada subyek hukum dan subyek hukum ini adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya didalam dan diluar persidangan dan subyek hukum ini haruslah sehat secara jasmani dan rohani dan ia juga harus cakap dan mampu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa ia terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan ia juga mampu dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum didalam persidangan dan setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu mengikuti jalannya persidangan ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dalam persidangan bahwa ia terdakwa telah melakukan peminjaman uang kepada saksi Sonny J Lumantouw, SH secara bertahap sehingga mencapai sejumlah uang Rp 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang mana uang ini rencananya akan dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa di Bank atas mobil tangki minyak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Sonny J Lumantouw, SH tersebut dalam waktu seminggu, namun setelah waktu seminggu terdakwa tidak juga mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonny J Lumantouw, SH bahwa ia telah berupaya mencari terdakwa untuk menagih kepada terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dan mengatakan belum ada uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga bahwa ia terdakwa sudah sering dihubungi melalui telepon namun ia terdakwa tidak menjawab dan selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari peminjaman uang yang terdakwa lakukan kepada saksi Sonny J Lumantouw, SH dimana terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang ia pinjam kepada saksi Sonny J Lumantouw, SH sampai dengan saat ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa ia terdakwa telah meminjam kepada saksi Sonny J Lumantouw, SH pada bulan Oktober 2015 dimana terdakwa meminjam uang secara bertahap yakni yang pertama Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kedua Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ketiga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), keempat Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan yang kelima Rp. 6.000.000, dan bila ditotal akan berjumlah Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonny J Lumantouw, SH yang dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan bahwa ia terdakwa meminjam uang guna mengurus usaha minyaknya di Kotamobagu dan ia terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang saksi Sonny J Lumantouw, SH tersebut dalam jangka waktu 1-2 (satu-dua) minggu dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah uang hasil minyak di Kotamobagu cair;

Menimbang, bahwa setelah lewat satu minggu terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi Sonny J Lumantouw, SH dan setelah dihubungi berulang kali selalu tidak bisa dihubungi dan selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa ia terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi Sonny J Lumantouw, SH adalah karena usaha terdakwa memang sudah bangkrut dan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonny J Lumantouw, SH dalam persidangan bahwa ia terdakwa telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dan peminjaman uang tersebut dilakukan secara bertahap dimana terdakwa meminjam uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mengurus usaha minyaknya di Kotamobagu dan dalam jangka waktu seminggu terdakwa akan mengembalikan uang saksi Sonny J Lumantouw, SH tersebut;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sonny J Lumantouw, SH dalam persidangan bahwa peminjaman uang tersebut dengan jaminan mobil avanza putih namun setelah dikroscek oleh saksi Sonny J Lumantouw, SH bahwa mobil avanza tersebut belum dilunasi di Finance sehingga saksi Sonny J Lumantouw, SH tidak jadi mengambil mobil Avanza putih milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa ia terdakwa dalam melakukan peminjaman tersebut adalah dengan iming-iming atau janji akan membayar satu minggu menunggu pencairan uang minyak dari kotamobagu dan juga jaminan mobil avanza putih sehingga saksi Sonny J Lumantouw, SH akhirnya memberikan pinjaman berupa uang kepada terdakwa dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Sonny J Lumantouw, SH sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun majelis hakim juga akan mempertimbangkan tentang pencabutan aduan yang dilakukan oleh saksi Sonny J Lumantouw, SH dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah memaafkan terdakwa dan juga mencabut pengaduannya dan menyatakan sudah sampai disini saja dan tidak akan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan pengaduan, hal tersebut diatur dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara ini yakni Sonny J. Lumantow, SH, mengajukan laporan polisi pada tanggal 2 Nopember 2016 dan sesuai Berita Acara Persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, saksi Sonny J. Lumantow, SH., menyatakan di persidangan bahwa akan mencabut pengaduannya dan sudah memaafkan Terdakwa dengan alasan saksi merasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang saksi korban serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayainya;

Menimbang, bahwa jika melihat tanggal pelaporan dan tanggal pencabutan pengaduan tersebut sudah lewat dari jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 75 KUHP namun dengan adanya pencabutan ini keseimbangan yang terganggu antara terdakwa dengan saksi Sonny J Lumantouw, SH telah pulih, dengan adanya pencabutan perkara ini maka telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sonny Lumantouw dan perdamaian ini mengandung nilai yang tinggi dan ini haruslah diakui karena manfaatnya akan terasa lebih besar bagi Terdakwa maupun saksi Sonny J Lumantouw, SH;

Menimbang, bahwa tugas hakim selain sebagai pemutus juga haruslah mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih, dan hal ini juga sejalan dengan ajaran keadilan restorative justice yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum namun konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu dalam hubungan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa walaupun perbuatan terdakwa ini telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, namun dengan dicabutnya aduan yang dilakukan oleh saksi Sonny J Lumantouw, SH dalam hal ini maka seketika itu juga sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sonny J Lumantouw, SH, maka seketika itu juga kerugian yang dialami oleh saksi Sonny J Lumantouw, SH juga sudah tidak ada lagi dan hilang dengan seketika itu juga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa apa yang dituntut oleh penuntut umum dalam hal ini haruslah tidak dapat diterima dan harus ditolak karena tindak pidana yang ditujukan pada terdakwa juga sudah hilang dengan seketika saat saksi Sonny Lumantouw sudah mencabut pengaduannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan saksi Sonny J Lumantouw, SH dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia akan mencabut aduannya terhadap terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut adalah dapat dikabulkan dan diterima sehingga dengan dikabulkannya permintaan saksi Sonny J Lumantouw, SH sebagai korban dalam perkara ini maka tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa juga haruslah tidak dapat diterima;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit*



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, namun Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka beralasan secara hukum agar agar terdakwa dalam perkara ini untuk diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015, 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2016; karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopyan dan aslinya berada dalam penguasaan saksi Sonny Lumantouw maka terhadap barang bukti ini tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 75 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Sonny J Lumantouw SH;
2. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit atas nama terdakwa **MEYDI MACKEL KALUMATA** tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera keluar dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari bapak SONNY J.LUMANTOUW, SH sebesar Rp. 276.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam, juta rupiah), titipan sementara dan akan dikembalikan secepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015,;
  - 1 (satu) buah surat pernyataan kesanggupan akan membayar pada tanggal 06 Oktober 2016Tetap terlampir dalam berkas
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H.** ,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SUPARMi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **JOICE. M. E. TASIAM, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAUSIAH, S.H.**

**RONALD MASSANG S.H., M.H.**

**HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NI MADE SUPARMi, SH**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16